



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**MUHAMMAD AGUS HASYIM**, alamat di Jl. Mojopahit 666 E RT.18  
RW.006, Kelurahan Celep, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten  
Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada  
[hasyimdudin@gmail.com](mailto:hasyimdudin@gmail.com);

Sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan Nomor Register 339/Pdt.P/2024/PN Sda, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan NIK **3515082808620009** atas nama **MUHAMMAD AGUS HASYIM** telah didaftarkan sebagai Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa Pemohon tas nama **MUHAMMAD AGUS HASYIM** telah didaftarkan sebagai Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor **2715/IST/1988** tertanggal 15 Oktober 1988;
3. Bahwa Pemohon atas nama **MUHAMMAD AGUS HASYIM** telah didaftarkan sebagai Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga dengan Nomor **3515083006100015** tertanggal 21 Desember 2020;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pemohon atas nama **MUHAMMAD AGUS HASYIM** telah bercerai dengan istri pemohon yang bernama **HJ. RAHMI TJAHYANI** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Cerai dengan Nomor **940/AC/2014/PA/Msy.Sda** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah Kabupaten Sidoarjo tertanggal 20 Maret 2014;
5. Bahwa kematian Ibu Pemohon yang bernama **MUSYAFAAH** belum dicatat berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
6. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **MUSYAFAAH** yang dimana Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal **29 Mei 2018**;
7. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan penetapan penerbitan Akta Kematian pada Ibu Pemohon yang bernama **MUSYAFAAH** sesuai dengan **Surat Kematian** Nomor **457/0159/438.7.1.12/2024** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelurahan Lemahputro, hal tersebut untuk mengurus Pembagian Waris;
8. Bahwa untuk memperoleh penerbitan Akta Kematian pada Ibu Pemohon yang bernama **MUSYAFAAH** sesuai dengan **Surat Kematian** dengan Nomor **457/0159/438.7.1.12/2024**, untuk Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menerbitkan Akta Kematian pada Ibu Pemohon yang bernama **MUSYAFAAH** sesuai dengan **Surat Kematian** dengan Nomor **457/0159/438.7.1.12/2024** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelurahan Lemahputro;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama **MUSYAFAAH** tanggal kematian **29 Mei 2018** sesuai dengan **Surat Kematian** dengan Nomor **457/0159/438.7.1.12/2024** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelurahan Lemahputro tersebut diatas, agar dicatat dalam daftar Register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon **Muhammad Agus Hasyim** datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Agus Hasyim (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 11 Juni 2024 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Agus Hasyim tanggal 21 Desember 2020 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 15 Oktober 1988 atas nama Muhammad Agus Hasyim (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai tanggal 14 April 2014 atas nama Muhammad Agus Hasyim (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Musyafaah tanggal 12 Juli 2024 (Bukti P.6);

Bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali P.5, serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Saksi Djauhariah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan penetapan penerbitan akta kematian pada ibu Pemohon yang bernama Musyafaah, karena kematian dari Musyafaah belum dicatat dalam Akta Kematian;
- Bahwa akta kematian dimaksud untuk mengurus pembagian waris;
- Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia tanggal 29 Mei 2018;
- Bahwa orang tua Pemohon yakni Muchammad Saleh Imam dan Musyafaah;
- Bahwa bapak Muchammad Saleh Imam telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Saksi Ratna Chabibah:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari saksi;
- Bahwa saksi adalah anak pertama, sedangkan Pemohon adalah anak kelima;
- Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan penetapan penerbitan akta kematian pada ibu Pemohon yang bernama Musyafaah, karena kematian dari Musyafaah belum dicatat dalam Akta Kematian;
- Bahwa akta kematian dimaksud untuk mengurus pembagian waris;
- Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia tanggal 29 Mei 2018;
- Bahwa orang tua Pemohon yakni Muchammad Saleh Imam dan Musyafaah;
- Bahwa bapak Muchammad Saleh Imam telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama **Musyafaah** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2018, namun hingga saat ini belum diuruskan tentang akta kematiannya;
2. Bahwa maksud Pemohon mengajukan ini adalah untuk mengurus akta kematian ibu Pemohon yang bernama **Musyafaah** agar tercatat di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar ibu kandung Pemohon adalah bernama **Musyafaah**;
2. Bahwa benar **Musyafaah** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2018;
3. Bahwa benar sejak **Musyafaah** meninggal dunia hingga saat ini belum mendapatkan akta kematian dari Kantor Catatan Sipil;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar untuk mendapatkan akta kematian atas nama **Musyafaah** tersebut harus melalui penetapan dari pengadilan negeri, karena sudah lewat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal kematiannya;

Menimbang bahwa didasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kependudukan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007);

Menimbang bahwa untuk memperoleh penerbitan Akta Kematian atas nama **Musyafaah** yang meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2018, maka telah didukung pula dengan Surat Keterangan Kematian yang telah dikeluarkan oleh Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo tanggal 12 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan menurut hukum untuk memberi ijin Pemohon menguruskan penerbitan akta kematian pada ibu kandung Pemohon yang bernama **Musyafaah**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2018, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan kematian tanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitum pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian atas nama **Musyafaah** tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan domisili Pemohon;

Menimbang bahwa diperintahkan pula kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (sesuai dengan domisili Pemohon) untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama **Musyafaah** yang merupakan ibu kandung dari Pemohon, yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2018, sebagaimana dibuktikan dengan surat Keterangan Kematian dengan nomor 457/0159/438.7.1.12/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo tersebut diatas, agar dicatat dalam daftar Register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku

Menimbang bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menguruskan penerbitan akta kematian pada ibu kandung Pemohon yang bernama **Musyafaah**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2018 karena sakit, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan kematian tanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian atas nama **Musyafaah** tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan domisili Pemohon
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (sesuai dengan domisili Pemohon) untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama **Musyafaah** yang merupakan ibu kandung dari Pemohon, yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2018 karena sakit, sebagaimana dibuktikan dengan surat Keterangan Kematian dengan nomor 457/0159/438.7.1.12/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo tersebut diatas, agar dicatat dalam daftar Register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Rudy Setyawan, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mulia Sri Widiyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mulia Sri Widiyanti, S.H.



Rudy Setyawan, S.H.



Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	50.000,00
- PNBP	Rp	10.000,00
- Biaya sumpah	Rp	30.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00

----- +  
Jumlah Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)